

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka untuk menjalankan fungsi perbankan sebagai penyalur dana kepada masyarakat, bank melakukan secara aktif usahanya diantaranya dengan memberikan kredit kepada nasabah (debitur). *“Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”*.¹

Bank (kreditur) dalam memberikan kredit didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan). Prinsip ini terlihat dalam sistem penilaian yang dilakukan bank yaitu prinsip keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya. Sistem penilaian dengan melakukan analisis terhadap keyakinan tersebut hanya merupakan suatu paradigma bank dengan menggunakan beberapa faktor sebagai indikator.² Faktor-faktor yang dijadikan bank sebagai pedoman untuk menilai

¹ Lihat Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

² Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan yang Didambakan)*, Bandung, Alumni, 2004, hlm. 183.

permintaan kredit oleh debitur meliputi: watak, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha dari debitur.³

Dari 5 (lima) faktor penilaian yang dilakukan bank, faktor terpenting yang berfungsi sebagai pengaman yuridis dari kredit yang disalurkan adalah adanya objek jaminan.⁴ Adanya suatu jaminan dapat dijadikan sebagai suatu sarana perlindungan untuk para kreditur dalam kepastian atau pelunasan utang calon debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usaha sehari-harinya, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Secara garis besar, dikenal 2 (dua) macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling disukai oleh bank adalah jaminan kebendaan dan salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia.⁵ Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok (perjanjian kredit bank). Dengan kata lain perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian pokok. Pada awalnya jaminan fidusia didasarkan kepada yurisprudensi, sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.

³ *Ibid*, hlm.184.

⁴ *Ibid*, hlm.185.

⁵ *Ibid*, hlm.2.

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF), sebagai lembaga yang memberikan perlindungan kepada para pihak terkait. Pasal 1 angka (1) UUJF memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai “*Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi jaminan fidusia)*”. Pengertian pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditur) atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Jadi fidusia itu merupakan pengalihan hak hanya secara *constitutum prossesorium*, artinya secara yuridis hanya hak kepemilikannya saja yang dialihkan sedangkan benda yang menjadi objeknya tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia.⁶

Fidusia memiliki arti yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan kredit bagi masyarakat. Oleh karena itu, kehadirannya dapat memberikan manfaat ganda. Debitur masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usaha sehari-hari, pihak kreditur lebih praktis mempergunakan prosedur pengikatan fidusia. Dimana kreditur tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk meletakkan barang jaminan seperti pada lembaga gadai (*pand*).⁷ Dalam perjanjian gadai, barang jaminan harus diserahkan kepada kreditur sesuai dengan Pasal 1150 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) yang berbunyi “*Gadai adalah suatu*

⁶ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta, Gahlia Indonesia, 1985, hlm. 59.

⁷ Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1977, hlm.75.

hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya...". Dengan syarat gadai tersebut, barang jaminan tidak dapat lagi menunjang usaha para debitur. Akibat pengaturan gadai yang terlalu sempit, fidusia lahir untuk mengisi kekosongan hukum jaminan atas desakan kebutuhan masyarakat.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Dimana jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan, maka dari itu untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur sangat penting dilakukan pembebanan benda atas jaminan fidusia yang dibuat dengan suatu akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang disebut sebagai akta jaminan fidusia.

Akta adalah tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang peristiwa dan ditandatangani, maka unsur yang penting untuk suatu akta adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.⁸ Dalam BW mengenal 2 (dua) macam akta, yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik.⁹ Akta jaminan fidusia merupakan akta otentik, dimana dalam Pasal 1868 BW menyebutkan pengertian dari akta otentik adalah *"Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat"*. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris

⁸ H.R. Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*. Yogyakarta, Pustaka Yustista, 2012, hlm.9.

⁹ Lihat Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

memiliki kewenangan pembuatan akta secara umum. Akta jaminan fidusia kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (selanjutnya disebut KPF) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut PP Nomor 86 Tahun 2000). Setelah dilakukannya pendaftaran, kemudian kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam fidusia, pendaftaran merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia untuk memenuhi asas publisitas dan kepastian hukum. Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 18 UUF. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan.¹⁰ Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada KPF. Untuk pertama kalinya KPF didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000. Akan tetapi, kini KPF telah dibentuk pada setiap ibu kota provinsi di Indonesia. KPF berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkumham RI). Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia.

Pasal 14 ayat (1) UUF berbunyi “*Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia, sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran*”.

¹⁰ Lihat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Dalam pasal tersebut, belum dapat dilaksanakan secara sempurna pada sistem pendaftaran jaminan fidusia manual karena jumlah sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang ada di KPF tidak sebanding dengan besarnya jumlah permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang masuk setiap harinya, sehingga terjadi penumpukan arsip pendaftaran jaminan fidusia di KPF dan menimbulkan ketidakpastian hukum.¹¹ Untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia, pada tanggal 5 Maret 2013, Kemenkumham RI meluncurkan sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut Ditjen AHU) Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*). Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik semakin jelas setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut PP Nomor 21 Tahun 2015) yang menggantikan PP Nomor 86 Tahun 2000.

Setelah berlakunya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, keuntungan mulai dirasakan oleh para pemohon pendaftaran jaminan fidusia, antara lain pengajuan permohonan pendaftaran menjadi lebih mudah tanpa harus mendatangi KPF dan sertifikat jaminan fidusia terbit tepat waktu serta dapat dicetak sendiri oleh pemohon. Disisi lain, pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ini

¹¹ Ivone Dwiratna, "Kupas Tuntas Fidusia *Online*, Langkah Hebat Situs Sibuk Pendulang PNPB", dikutip dari http://m.kompasiana.com/ivonedwiratna/kupas-tuntas-fidusia-online-langkah-hebat-situs-sibuk-pendulang-pnpb_5529389af17e61084e8b4606, <diunduh tanggal 02 September 2016>.

memberikan tanggung jawab yang lebih berat pada notaris karena sudah tidak ada lagi mekanisme koreksi dari pihak Kemenkumham RI, seperti halnya mengenai kesesuaian antara nilai objek, nilai penjaminan, nilai fasilitas kredit sampai dengan nama kreditur.

Kelemahan lain dari pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah Dalam kolom pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tidak terdapat kolom isian mengenai nilai benda jaminan fidusia, hanya tertulis “nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang pada isi akta notaris”.¹² Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan aturan pendaftaran jaminan fidusia yang tertuang dalam Pasal 13 ayat (2) UUJF yang berbunyi:

Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia memuat:

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. data perjanjian pokok jaminan fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sebagai akibatnya dalam sertifikat pun juga tidak dituliskan mengenai nilai benda yang dijadikan jaminan, hal ini memastikan bahwa tampilan sertifikat fidusia yang dihasilkan dari pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 14 ayat (2) UUJF yang berbunyi “Sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia

¹² Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) , *Buku Petunjuk Pendaftaran Fidusia Online Versi 1.0*, Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013, hlm.10.

memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)”.

Sebagai akibat tidak tercantumnya uraian mengenai nilai benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut, dalam setiap pembuatan akta jaminan fidusia pertama kali, bisa jadi nilai benda jaminan fidusia lebih kecil dari nilai penjaminan. Hal ini bisa terjadi untuk jenis kredit modal kerja karena dimungkinkan belum dilakukan pencairan sebagaimana nilai penjaminan yang diminta oleh bank atau penerima fidusia. Apalagi memang debitur belum berprestasi sehingga nilai benda jaminan yang diserahkan belum maksimal sesuai nilai penjaminan. Akibatnya ketika terjadi wanprestasi oleh debitur, diketahui nilai benda jaminan lebih kecil dari nilai penjaminan sedangkan kreditur sangat berkepentingan atas pelunasan kredit melalui penjualan benda jaminan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diangkatlah suatu penulisan hukum (skripsi) dengan judul: *“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik”*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang tidak mencantumkan nilai benda jaminan ?
2. Bagaimanakah tindakan hukum apabila debitur wanprestasi dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang tidak mencantumkan nilai benda jaminan?

1.3. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang tidak mencantumkan nilai benda jaminan.
2. Untuk memperoleh kejelasan tindakan hukum apabila debitur wanprestasi dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang tidak mencantumkan nilai benda jaminan.

1.4. Kegunaan

Hasil penelitian terhadap pokok permasalahan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum. Manfaat positif yang diharapkan dikhususkan pada bidang hukum jaminan fidusia terkait dengan tindakan hukum yang dapat dilakukan kreditur atas pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang tidak mencantumkan nilai benda jaminan fidusia.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi antara lain bagi pemerintah, akademisi, notaris, dan masyarakat sebagai pemanfaat (konsumen). Manfaat yang dapat diberikan yaitu terkait dengan akibat

hukum pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang tidak mencantumkan nilai benda jaminan. Selain itu manfaat yang dapat diberikan yaitu terkait tindakan hukum apabila debitur wanprestasi dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang tidak mencantumkan nilai benda jaminan.

1.5. Keaslian

Untuk penulisan tentang pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang sebelumnya telah ditulis adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Keaslian Penulisan

No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Ida Ayu Made Widyari, Universitas Udayana (2015)	Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Sistem <i>Online</i>	1. Bagaimanakah pengaturan tata cara pendaftaran jaminan fidusia terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan ? 2. Bagaimanakah akibat hukum jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem <i>online</i> ?
2	Liana Endah Susanti, Universitas Soerjo Ngawi (2015)	Pengaruh Fidusia <i>Online</i> Terhadap Eksistensi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	1. Bagaimanakah implementasi pendaftaran jaminan fidusia <i>online</i> sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ? 2. Apakah kelebihan dan kelemahan dari pelaksanaan pendaftaran fidusia <i>online</i> di Indonesia ?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada tidak dicantumkannya nilai benda jaminan dalam formulir pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.¹³ Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mendekati masalah dan norma hukum yang berlaku. Norma hukum yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut, sudah mengandung nilai.¹⁴ Penelitian ini dipilih untuk menjawab isu hukum yang ada dengan menggunakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan undang-undang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 35.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

akan membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang juga mengatur tentang jaminan fidusia atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁶ Dalam penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia dan perundang-undangan lainnya yang juga mengatur tentang jaminan fidusia guna menjawab isu hukum yang diajukan.

1.6.3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian, sumber bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun sumber bahan hukum tersebut sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni :

a) *Burgelijk Wetboek* (BW) Pasal 1150, Pasal 1131, Pasal 1867, dan Pasal 1868.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 141.

- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 8 ayat (1).
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1).
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik).¹⁸ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku hasil karya para sarjana yang menguraikan tentang akibat hukum atas formulir pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang tidak mencantumkan nilai benda jaminan dan tindakan hukum apabila debitur wanprestasi dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang tidak mencantumkan nilai benda jaminan.

¹⁸ *Ibid*, hlm 141.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung serta memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini sebagai alat bantu dalam penyusunan skripsi ini. Adapun yang menjadi bahan hukum tersier adalah berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta *website* yang secara langsung mendukung penelitian tentang pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang tidak mencantumkan nilai benda jaminan.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yang berdasarkan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁹ Analisis secara preskriptif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berfikir secara sistematis. Hasil yang dicapai dalam penelitian hukum untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya aturan hukum itu diterapkan atas isu hukum yang diajukan.

Dengan menggunakan analisis preskriptif, dilakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum. Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Kedua, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya juga perlu bahan non hukum. Ketiga, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Dan yang terakhir adalah

¹⁹ *Ibid*, hlm. 171.

memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun kemudian dituangkan di dalam kesimpulan.²⁰

²⁰ *Ibid.*